

**EFEKTIVITAS
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh

**Darius Stenly Tunu¹,
H. Khasan Effendy², Devi Irena³**

¹⁾ Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Magister Sains Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
stenlytunu@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

***THE EFFECTIVENESS OF THE DELEGATION OF THE REGENT'S AUTHORITY TO THE CAMAT IN
TIMOR CENTRAL SOUTH DISTRICT NUSA TENGGARA TIMUR PROVINCE***

This study intends to get an overview of the effectiveness of delegation of regent authority to the sub-district head in Central District Of East Timor. The purpose of this study was to find out and analyze the effectiveness of the regent's delegation of authority to the subdistrict head, to find out and analyze the supporting factors and inhibiting factors for delegating the regent's authority to the head of district in improving community welfare and to know and analyze strategies to overcome the regent delegation's authority to the district head Timor Tengah Selatan.

The theory used is the 7 principles of effective delegation proposed by Wasistiono which include the principle of delegation with the expected results, the principle of function definition, scalar principle, the principle of authority, the principle of unity of command, the principle of absolute responsibility, and the principle of balance of authority and responsibility. The research design used was qualitative research with a descriptive approach. The technique of collecting data uses interviews, observation, documentation.

The results of the study show that delegation of authority has not been effective because of the lack of support for facilities and infrastructure, founding, personnel and clear documentation, and the tendency of the relevant agencies to maintain important tasks whose affairs are left to the sub-district.

Therefore, in this thesis the author provides an explanation of the strategy that must be done in overcoming the inhibiting factor is to prepare and establish a new regent's decision regarding delegation of regent authority to the sub-district head and provide education and training to sub-district personnel to increase human resources in the sub-district.

Keywords: effectiveness, delegation of authority, public service

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan.

Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.

Kata kunci : efektivitas, pendelegasian kewenangan, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan salah satu unit pemerintah daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis karena berada pada garis depan (*front line*) yang melayani langsung masyarakat dengan berbagai macam latar belakang dan permasalahan, tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Kecamatan menjadi mata pemerintah yang dapat melihat, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan solusi apa yang cocok diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini berarti kecamatan menjalankan misi pelayanan yang diemban sebagai unsur lini, yakni melaksanakan kegiatan operasional (*to do, to act*) pelayanan secara langsung.

Camat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, juga bertanggungjawab melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta untuk melaksanakan tugas pembantuan. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendekati pelayanan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendukung pembangunan di kecamatan.

Camat tidak dapat menjalankan fungsinya jika belum ada pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota karena kewenangan camat terbatas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi hukum yang melemahkan bagi camat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat dan camat juga lebih mengenal kondisi wilayahnya dibandingkan bupati. Camat dituntut berperan sebagai penanggungjawab suatu wilayah kerja lengkap dengan isinya, tetapi kewenangan dan sumber pembiayaan serta sarana prasarana tidak mendukung

serta tidak jelas. Dengan kata lain tidak ada ketidakseimbangan antara tanggung jawab camat dengan kewenangan dan pembiayaan serta dukungan sarana prasarana serta personelnya. Kebijakan yang demikian mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh sumber daya di kecamatan hanya dimanfaatkan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, serta tidak mempunyai kolerasi secara substansial terhadap pengukuran kinerjanya sebagai organisasi perangkat daerah yang juga memiliki tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka perlu adanya pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya dalam menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat serta Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.

Penetapan peraturan bupati dan keputusan bupati tersebut diharapkan bukan hanya dalam bentuk dokumen tapi pelaksanaannya juga memperhatikan personel, peralatan, serta pembiayaannya. Pendelegasian sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat tidak semata-mata untuk formalitas penetapan regulasi yang

telah ditetapkan dari pemerintah pusat tapi harus mempertimbangkan karakteristik setiap kecamatan dengan beragam kelebihan serta kekurangan suatu wilayah kecamatan mulai dari karakteristik geografis, karakteristik penduduk serta karakteristik wilayahnya. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dapat menggunakan dua pola, yakni pola pelimpahan yang seragam dan pola pelimpahan yang beranekaragam, karena karakteristik setiap kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan berbeda-beda sehingga pola yang digunakan adalah pola beranekaragam disesuaikan dengan kondisi penduduk, kondisi geografis, kondisi topologi serta kebutuhan daerah.

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaannya tidak seperti semestinya. Masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di kecamatan, mulai dari peralatan yang tidak mendukung seperti kendaraan operasional, kurang siapnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitasnya, anggaran yang kurang mendukung pelaksanaan tugas di kecamatan.

Berdasarkan data anggaran untuk kecamatan pada 2017 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan belanja langsung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan relatif seragam hampir untuk semua kecamatan sedangkan total alokasi anggaran pada Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 2017 secara keseluruhan sebesar Rp 1.472.434.300.394,23. Besaran alokasi anggaran di tiap kecamatan pada data tabel di atas memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Pemberian insentif dengan nominal tertentu di luar penghasilan tetap untuk personel di kecamatan yang mempunyai wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, serta terjauh dari ibu kota kabupaten dengan tujuan untuk menutupi biaya operasional yang dirasakan berat akan memengaruhi pelayanan pegawai di

kecamatan dan permasalahan serta keluhan dari masyarakat dapat teratasi.

Berdasarkan uraian data alokasi anggaran di atas merupakan salah satu contoh dari beberapa permasalahan yang

Tabel 1 Alokasi Anggaran Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Kecamatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Mollo Utara	1.580.334.527	300.000.000	2.184.091.027
2	Fatumnasi	1.443.811.445	275.000.000	1.718.811.445
3	Tobu	1.592.813.676	275.000.000	1.867.813.676
4	Nunbena	1.292.577.597	275.000.000	1.567.577.597
5	Mollo Selatan	1.430.611.720	300.000.000	1.730.611.720
6	Pollen	1.536.172.961	293.000.000	1.829.172.961
7	Mollo Barat	1.404.171.573	276.000.000	1.680.171.573
8	Mollo Tengah	1.647.404.416	280.300.000	1.927.704.416
9	Kota Soe	1.884.091.027	350.000.000	2.234.091.027
10	Amanuban Barat	1.650.822.649	300.000.000	1.950.822.649
11	Batu Putih	1.970.828.583	300.000.000	2.270.828.583
12	Kuatnana	1.614.403.417	300.000.000	1.914.403.417
13	Amanuban Selatan	1.986.655.413	275.000.000	2.261.655.413
14	Noebeba	1.394.203.160	350.000.000	1.744.203.160
15	Kuanfatu	1.659.813.500	275.000.000	1.934.813.500
16	Kualin	1.663.354.244	300.000.000	1.963.354.244
17	Amanuban Tengah	1.652.556.772	275.000.000	1.927.556.772
18	Kolbano	1.784.175.882	350.000.000	2.134.175.882
19	Oenino	1.556.026.125	321.000.000	1.877.026.125
20	Amanuban Timur	1.840.023.229	275.000.000	2.115.023.229
21	Fautmolo	1.882.493.468	275.000.000	2.157.493.468
22	Fatukopa	1.210.008.572	311.694.000	1.521.702.572
23	KiE	1.939.086.677	300.000.000	2.239.086.677
24	Kot'olin	1.596.919.829	300.000.000	1.896.919.829
25	Amanatun Selatan	1.854.028.291	300.000.000	2.154.028.291
26	Boking	1.856.704.213	350.000.000	2.206.704.213
27	Nunkolo	1.257.532.253	275.000.000	1.532.532.253
28	Noebana	1.201.998.005	300.000.000	1.501.998.005
29	Santian	1.142.212.198	275.500.000	1.417.712.198
30	Amanatun Utara	1.483.021.539	300.000.000	1.783.021.539
31	Toianas	1.523.637.540	275.000.000	1.798.637.541
32	Kokbaun	1.116.671.539	330.000.000	1.446.671.539
Timor Tengah Selatan		49.070.429.073	9.537.494.000	58.607.923.073

Sumber: LPPD Kab. TTS Tahun 2017

tergambar yang dihadapi oleh kecamatan, yakni dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan sehingga adanya ketidaksesuaian antara tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kecamatan dengan dukungan anggaran, sarana prasarana, sumber daya aparatur serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan sehingga kecamatan harus melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tanpa dukungan anggaran, sarana dan prasarana, peraturan yang jelas serta sumber daya aparatur. Hal ini menggambarkan kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai penyedia pelayanan umum tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat diharapkan benar-benar dilaksanakan bukan hanya berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan saja tetapi harus lebih didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur di kecamatan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
3. Bagaimana strategi agar pendelegasian kewenangan bupati kepada camat lebih efektif di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Metode deskriptif memiliki sifat menjabarkan, menguraikan serta menafsirkan tentang peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi serta menjelaskan hubungan antar faktor yang satu dengan faktor lainnya. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta mencari pemahaman berdasarkan kenyataan, kondisi serta fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian kemudian melakukan menganalisis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka memecahkan masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Metode deskriptif mengungkapkan gejala yang terjadi di lokasi penelitian dan dikaitkan antara satu objek dengan yang lain agar diketahui dengan jelas kondisi serta fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan persoalan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya peneliti akan menawarkan suatu strategi pendelegasian kewenangan bupati kepada camat yang efektif.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* dengan cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep Miles & Huberman meliputi :pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan

LANDASAN TEORETIS

Efektivitas

Menurut Drucker dalam Moenir, bahwa efektivitas adalah melakukan sesuatu yang tepat pada sasaran, *doing the right thing*. Pengertian lain tentang adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Menurut Richard M. Steers, bahwa dalam mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan yang

dilaksanakan maka diperlukan beberapa kriteria atau indikator untuk mengukur hasil dari efektivitas tersebut. Beberapa kriteria yang digunakan dalam rancangan permulaan, yaitu: produktivitas, laba bersih, penyelesaian misi, pertumbuhan serta stabilitas organisasi. Berbeda dengan ukuran yang digunakan oleh Campbell untuk meninjau keberhasilan organisasi menghasilkan sembilan belas variabel yang digunakan secara luas namun yang menonjol di antaranya adalah keseluruhan, produktivitas, kepuasan kerja, laba atau tingkat penghasilan, serta keluarnya karyawan.

Sedangkan dalam penelitian tentang pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar pelimpahan kewenangan dapat efektif maka peneliti menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Donnel & Weichrich dalam Wasistiono sebagai berikut.

- 1) *Principle of delegation by results expected;*
- 2) *Principle of functional definition;*
- 3) *Scalar Principle;*
- 4) *Authority level Principle;*
- 5) *Principle of unity of command;*
- 6) *Principle of absoluteness of responsibility;*
- 7) *Principle of parity of authority and responsibility.*

Pendelegasian Kewenangan

Delegasi adalah penyerahan wewenang, tugas, ataupun tanggung jawab. Jadi yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah suatu proses serah terima tugas, atau tanggung jawab dalam sebuah perusahaan atau organisasi dari atasan terhadap bawahan. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban, yang ditetapkan dalam suatu penjabaran/deskripsi tugas formal dalam organisasi. Pendelegasian

wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada *delegate* untuk dikerjakannya atas nama delegator.

“Authority is power or the right to act, to command, or to exact action by others”. Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata *authority*, yaitu *“the power or right delegated or given; the power to judge; act or command”.* Dari kata tersebut terbentuk kata *“authoritative”.* Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Sedangkan menurut Peter A. Watt, istilah urusan dapat disamakan dengan istilah bidang pemerintahan, seperti *government task* ataupun istilah *government function*.

Berbeda dengan Harold D. Laswell, Abraham Kaplan merumuskan sebagai berikut.

“Wewenang adalah kekuasaan formal sehingga yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya”.

Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pendelegasian kewenangan merupakan proses yang diikuti oleh seorang manager dalam pembagian kerja, dibutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaan yang ada agar pelaksanaannya dapat lebih efektif.

Kebijakan Publik

Pendelegasian kewenangan merupakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan terkait kepentingan masyarakat, pendekatan pelayanan, mempersempit ruang kendali dari pimpinan ke bawahan, serta membagi beban kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan publik memiliki beberapa model yang dapat dipergunakan dalam mencapai suatu keberhasilan dalam organisasi. Salah satu model dalam pencapaian keberhasilan yang ditawarkan oleh para ahli adalah menurut Van Meter & Van Horn yang menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*), variabel-variabel tersebut antara lain :

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana;
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan
- 6) Kecenderungan pelaksana.

Variabel-variabel tersebut di atas menghubungkan serta menguraikan proses-proses kebijakan dilakukan dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dan dibandingkan.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah) adalah Pemerintah Daerah


dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Pembentukan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing, sehingga dalam penataan kelembagaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan kerja dari pemerintahan daerah guna untuk pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Organisasi Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dan camat menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif).

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan segala urusan pemerintahan di kecamatan kemudian dalam amanat yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menjelaskan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas sebagai berikut.



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan; b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Menggordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; | <ol style="list-style-type: none"> e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan |
|--|--|

oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendelegasian kewenangan pelayanan publik kepada camat, bermaksud untuk:

1. Memperpendek hierarki pengambilan keputusan dalam urusan pelayanan publik sehingga lebih efektif dan efisien;
2. Memberikan otoritas bagi Camat agar dapat merumuskan implementasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan warganya;
3. Mendekatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih cepat dan tepat dalam merespons tuntutan warga;
4. Mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja camat.

Tindak lanjut dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota kepada camat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat yang mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Timor Tengah Selatan kepada seluruh Camat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum efektif karena :

1. Tujuan dari pendelegasian kewenangan belum tercapai karena kecamatan belum sepenuhnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Ketepatan arah pelimpahan sangat tepat, yakni sebagian urusan bupati diserahkan kepada kecamatan namun belum ada dukungan personel, penganggaran dan pembiayaannya.
3. Substansi pendelegasian kewenangan bupati sangat tepat diberikan kepada camat sebagai organisasi perangkat daerah di kecamatan namun belum efektif karena pelaksanaannya masih mengacu pada aturan lama.
4. Hierarchy pendelegasian kewenangan tepat diberikan dari pemegang wewenang (Bupati) kepada penerima wewenang (Camat) namun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya belum efektif.
5. Pelimpahan sebagian kewenangan belum efektif karena belum adanya kesatuan perintah antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah, yakni urusan-urusan dinas teknis belum sepenuhnya diserahkan kepada kecamatan.
6. Pertanggungjawaban camat kepada bupati belum efektif karena sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya.
7. Keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab belum efektif karena wewenang tidak sepenuhnya diberikan kepada camat.

Faktor Pendukung Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Adanya keinginan politik dari Bupati Timor Tengah Selatan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan kepada camat.

2. Adanya komitmen dari Camat dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
3. Kepemimpinan camat dalam memotivasi dan mendorong perangkat kecamatannya untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan di kecamatan.
4. Peran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam mendukung pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di kecamatan.
5. Keinginan dan inisiatif staf di kecamatan dalam menjangkau setiap masyarakat yang ada di desa yang terpencil dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.
6. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Faktor Penghambat Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan tugas penting dalam pemerintahan di dinas teknis terkait dengan urusan yang diserahkan ke kecamatan.
2. Belum ada nya keputusan bupati terbaru dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur lebih lanjut tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Belum siapnya kepala dinas atau kepala lembaga teknis daerah dalam menyerahkan sebagian urusan kepada kecamatan sehingga terjadi tarik menarik kepentingan.
4. Rendahnya dukungan anggaran kecamatan dalam mendukung

pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

5. Rendahnya sumber daya manusia dalam mendukung pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
6. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

Strategi dalam Mewujudkan Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1. Partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan di kecamatan.
2. Memperkuat kecamatan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan menyusun SOP secara rinci yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru.
5. Memusatkan pelayanan pada salah satu tempat yang dapat dijangkau oleh pemerintah maupun masyarakat agar pelayanan dapat berjalan walaupun kondisi medan yang sulit di lapangan.
6. Melakukan rapat dan evaluasi secara rutin agar setiap ada produk hukum terbaru dapat langsung ditindaklanjuti.
7. Menginventarisasi sarana transportasi yang ada di kecamatan yang masih dapat beroperasi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menata personil kecamatan berdasarkan kebutuhan minimal kecamatan.

SIMPULAN

1. Efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum efektif karena peraturan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berdasarkan pada regulasi yang lama sehingga dalam pelaksanaannya masih terkesan umum dan luas, serta kurangnya dukungan personel, penganggaran serta sarana prasarana dalam mendukung pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Strategi yang digunakan dalam mewujudkan efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah:
 - a. Memperkuat kecamatan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan menyusun SOP secara rinci yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat.
 - b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru.

SARAN

1. Perlu adanya penguatan peran kecamatan mulai dari penyusunan dan penetapan regulasi terbaru terkait pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam

pendelegasian kewenangan bupati kepada camat bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan bidang-bidang kewenangan yang di delegasikan.

2. Berdasarkan faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat maka penulis menyarankan agar perlu di tingkatkannya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta perlunya dukungan sarana dan prasarana, personel, pembiayaan serta dokumentasi yang jelas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Disarankan kepada Bupati dan DPRD agar bersama-sama menyatukan persepsi dalam mendukung proses pendelegasian kewenangan bupati kepada camat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agussalim, Andi Ganjong. 2004. *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia. Bogor
- Bryson, John M., 2016. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, John W., 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendy, Khasan, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Indra Prahasta, Bandung
- , 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV Indra Prahasta, Bandung.
- Firdaus, Azis, M. 2012. *Metode Penelitian*, Jelajah Nusantara, Tangerang.
- Handayaniinggrat dan Suwarno. 1994. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung. Jakarta

- Labolo, Muhadam. 2012. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Makmur, 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama. Bandung.
- Moenir, H.A.S., 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Napitupulu, Paiman, 2014, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, PT Alumni, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Balai Pustaka. Jakarta.
- , 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nogi, Tangkilisan, H. 2007. *Manajemen Publik*, PT Grasindo, Jakarta
- Patilima, Hamid, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, alfabeta, Bandung.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2008. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, Sondang, P., 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, Richard, M. 1985. *Efektivitas Organisasi, Cetakan kedua*, Erlangga, Bandung.
- Stoner, James A.F, dan R Edward Freeman, 1992, *Manajemen*. Intermedia, Jakarta.
- Simangunsong, Fernandes, 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoretis – Legalistik – Empiris – Inovatif)*, Alfabeta, Bandung.
- , 2014. *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, Nyoman, I., 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi Di Indonesia (Edisi Revisi yang diperluas)*, IPDN Press. Sumedang
- Wasistiono, Sadu, Nurdin Ismail, Fahrurrozi M., 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*, Fokusmedia, Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)* CAPS. Yogyakarta.
- Yulk, Gery, 2005, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, PT INDEKS. Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat
- Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.
- Sumber Lain**
- Haning, Thahir, Muhamad dkk. 2016. *Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik di Kabupaten Pangkep, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2*.
- Diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/amp/2018/05/19>, pada tanggal 27 september 2018 pukul 00.31